

BADAN PEMBINA HARIAN KORPS KARYAWAN PEMERINTAHAN  
DALAM NEGERI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ATJEH.-

Nomer : 015/Kpdn/69. Banda Atjeh, 23 Maret 1969.  
Lampiran : 1 (satu) berkas.  
Perihal : Kepada Jth :  
Hasil Keputusan Raker Bapemhar Kokarmindagri.-

BAPAK GUBERNUR KEPALA DAERAH  
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA A-  
TJEH

DI-  
BANDA ATJEH

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak hasil Keputusan Rapat Kerja Bapemhar Kokarmindagri se-Propinsi Daerah Istiめwa Atjeh yang diadakan di Banda Atjeh dari tanggal 20 s/d 23 Maret 1969.

Kami mengharapkan sangat bantuan dan bimbingan Bapak terhadap terlaksananya dengan baik hasil Keputusan Raker ini sehingga Korps ini benar2 berguna untuk masyarakat.

Aahiraja kami menampaikan ribuan terima kasih yang tidak terhingga kepada Bapak atas terlaksananya dan selesainya Rapat Kerja Bapemhar Kokarmindagri dengan baik.

BADAN PEMBINA HARIAN KORPS KARYAWAN  
PEMERINTAHAN DALAM NEGERI PROPINSI  
DAERAH ISTIMEWA ATJEH.

Ketua,

( Zaini Bakri ).

Sekretaris

( Muhibli Ismail S.H. )

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Djakarta.
2. Bapak Kokarmindagri Pusat di Djakarta (cc. Departemen Dalam Negeri Djakarta).
3. Pimpinan DPRD-GR Propinsi Daerah Istiめwa Atjeh.
4. Seluruh Bupati/Walikota/Kdh. dalam Prop. Dista.
5. Kepala Inspektorat/Kepala Biro/Kepala Bagian Kanter Gubernur Prop. Dista.
6. Seluruh Kepala Dinas/Kepala Direktorat P.N.D. dan Agraria dalam Prop. Dista.

RAPAT KERDJA KORPS KARYAWAN PEMERINTAHAN  
DALAM NEGERI DI BANDA ATJEH JANG BERLANG-  
SUNG MULAI TANGGAL 21 s/d 23 MARET 1969.-

DENGAN RAHMAT TUHAN JANG MAHA ESA.

- Mendengar : Lapuran-lapuran, usul-usul, saran-saran dan pemitjaraan-pemitjaraan dari seluruh peserta Rapat Kerdja jang terdiri dari :
- a. Utusan-utusan Bapemhar Kokarmindagri dalam Propinsi Daerah Istimewa Atjeh.
  - b. Pembina-pembina Chusus Korps Kokarmindagri ditiap-tiap Direktorat, Inspektorat dan Dinas-Dinas dalam lingkungan Pemerintahan Dalam Negeri tingkat Propinsi Daerah Istimewa Atjeh.
  - c. Pimpinan Bapemhar Kokarmindagri Propinsi Daerah Istimewa Atjeh.
  - d. Pimpinan Pertiwi Propinsi dan utusan-utusan Tjabang Pertiwi se Propinsi Daerah Istimewa Atjeh.
  - e. Utusan-utusan APDN/IMAPPI di Banda Atjeh
- Memperhatikan :
1. Amanat tertulis Bapak Menteri Dalam Negeri, pidato Bapak Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh, Bapak Ketua DPRD-GR Propinsi Daerah Istimewa Atjeh dan Bapak Pangdam I/Iskandarmuda selaku Ketua Muspida Propinsi Daerah Istimewa Atjeh pada pembukaan Rapat Kerdja Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh pada tanggal 20 Maret 1969.
  2. Amanat Bapak Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh pada pembukaan Rapat Kerdja Bapemhar Kokarmindagri dan Pertiwi se Propinsi Daerah Istimewa Atjeh tanggal 21 Maret 1969.
  3. Keputusan Rapat Kerdja Kokarmindagri seluruh Indonesia jang berlangsung semendjak tanggal 22 s/d 25 April 1968 di Tjipajung.
- Mengingat :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.5 tahun 1967.
  2. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 12 tahun 1967.
  3. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 23 tahun 1967.
  4. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 18 tahun 1967.
- Menetapkan :
1. Keputusan-keputusan;
  2. Pernjataan-pernjataan; dan
  3. Resolusi-resolusi; 1 s/d 3 sebagai jang terlampir dalam Keputusan ini.

Banda Atjeh, 23 Maret 1969.

An. RAKER BAPEMWAR KOKARMINDAGRI SEPROPINSI  
DAERAH ISTIMEWA ATJEH

Ketua,

( Asnawi Hasjimy S.H. )

Sekretaris,

( I. Husin A.I. )

KEPUTUSAN RAPAT KERDJA BAPENHAR KOKARMINDAGRI  
SEPROVINSI DAERAH ISTIMEWA ATJEH

1. Mengusulkan kepada Pemerintah Daerah agar dapat disediakan dana bea siswa bagi anak2 pegawai jang akan melanjutkan studynya ketingkat lanjutan.
2. Mengusulak kepada Pemerintah Daerah agar dapat menerbitkan biaja pengobatan/perawatan bagi pegawai dan keluarganya jang pelaksanaannya penggantianya dalam waktu jang singkat.
3. Mengusulkan agar pemotongan tundjangan pangan sebanjak Rp.20,- bagi setiap djiwa terhadap bagi pegawai2 golongan II/a keatas (PGPS 1968) ditiadakan (dihapuskan).
4. Menjarankan kepada Pemerintah bagi pegawai Negeri jang menjewa rumah swasta agar dapat diberikan kerugian.
5. Mengusulkn/memperdjuangkan agar Pamong2 Desa (Mukim,Ketjik/Kepala-Kampung) agar diterima mendjadi anggota penuh Korps Karyawan Kokarmindagri.
6. Memperdjuangkan agar djumlah honororium dari Pamong Desa dapat ditingkatkan sesuai dengan harga menurut keadaan ekonomi (pasaran) dan pembajaran dilaksanakan tepat pada waktunya.
7. Mengusulkn kepada Pemerintah Daerah agar memberikan fasilitas pembuatan gedung, perumahan dan kenderaan bagi Docen APDN.  
Mengusulkn kepada Pemerintah Daerah agar memperdjuangkan ke Pusat tentang penambahan I.I.P. di Sumatera dan Indonesia Timur.
8. Mendesak kepada Pemerintah supaja segera merealisir perbaikan hidup jang lajak bagi pegawai Negeri sesuai dengan pasal 27 ajat 2 UUD '45.
9. Mendesak kepada Pemerintah agar batas umur 18 tahun dari tanggungan anak para pegawai negeri jang menurut PGPS 1968 tidak diperkirakan lagi, supaja hal tersebut ditindjau kembali, karena sebagian besar dari anak2 para pegawai negeri jang berumur 18 tahun kenjataannya masih mendjadi tanggungan penuh orang tuanya disebabkan masih duduk dibangku sekolah atas.
10. Mendesak kepada Pemerintah tentang tundjangan2 isteri dan anak dalam PGPS 1968 hanja sebesar 5% dan 2% agar dapat ditindjau kembali.
11. Mengusulkan dan meminta perhatian jang penuh dari Gubernur/Kepala Daerah agar dalam hal pemberian/usulan kenaikan pangkat antar para pegawai Sentral dan Daerah jang sama2 bekerjya dalam satu Unit Kerdja seperti di kantor2 Bupati/Kdh. agar tidak diadakan diskriminasi dan hendaknya benar2 diperhatikan "Rang-list". Djuga dalam hal pemberian kenaikan pangkat terhadap kepada pegawai jang telah memenuhi djarat2 masa kerdja dan sebagainya, hendaknya tidak terikat dengan promasi.
12. Agar diperdjuangkan/diusulkan kepada Pemerintah cq.Menteri Dalam Negeri agar bagi para pegawai negeri dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri setiap tahun diberikan 2 (dua) stel pakaian Dinas lengkap.
13. Pengisian kekosongan dalam sesuatu djabatan dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri supaja diberikan prioritas kepada para pegawai Korps Karyawan Pemerintahan Dalam Negeri sendiri, dan hendaknya tidak diambil/dialihkan dari tenaga2 pegawai dari lain Departemen.
14. Kepada semua para Assisten Wedana jang memimpin Daerah, supaja segera dapat direalisir pemberian/pembahagian kenderaan dinas demi kelantjaran tugasnya didaerahnya masing2.

15. Kepada semua .....

15. Kepada para pegawai dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri jang terus menerus mengabdikan djasanya terhadap negara dan Bangsa terutama dalam bidang pemerintahan, supaja dapat diberikan penghargaan oleh pemerintah berupa bintang djasa dan tundjangannya, sesuai menurut penilaian atas pengabdian djasanya masing2.
16. Mengusulkan agar pelaksanaan penetapan dan pembajaran pensium djanda dapat dilakukan dalam waktu jang singkat sehingga dapat dirasakan kemanfaatannja pada waktu jang diharapkan.
17. Penetapan harga sumbangan pangan dapat ditetapkan menurut keadaan Daerah menurut pasaran setempat.
18. Menjarangkan/memperdjuangkan agar kekurangan gadji berdasarkan PGPS tahun 1968 sebanjak 50% dari penghasilan jang harus diterima, sedjak bulan Djanuari 1968 dapat dibajar kembali sekali gus pada para pegawai.
19. Bagi pegawai jang akan menghadapi pensium agar dapat diberikan pemberbasan tugas selama 2 (dua) tahun.
20. Kertas Karya Bidang Bnnkar keseluruhanja didjadikan lampiran keputusan ini.

An. RAPAT KERDJA BAPEMHR KOKARMINDAGRI  
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA  
A T J E H.

Ketua,

Sekretaris,

( Asnawi Hasjmy S. H. )

T. Husin A.I. )

K E P U T U S A N : Raker Bapenhar Kokarmindagri  
Provinsi Daerah Istimewa Atjeh  
bidang Pembinaan K e r p s . -

-2.8-

A. Organisasi :

- I. Interen :
  1. Kepada Bupati, Wali Kota/Kepala Daerah Tk.II agar membina memberikan bantuan sebesar-besarnya kepada Bapenhar Kokarmindagri Tk.II sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 18 tahun 1967 tanggal 17 Juli 1967.
  2. Bapenhar Tk.II supaya dalam waktu 6 bulan sesudah Rapat kerja I Bapenhar Kokarmindagri daerah Provinsi Daerah Istimewa Atjeh telah membentuk Bapenhar di Ketjamatant.
  3. Kepala Direktorat dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Dinas Otonomi Tk.I supaya segera membentuk Pembina chusus Kokarmindagri sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri No. 23 tahun 1967 tanggal 17 Juli 1967.
  4. Pembina chusus Kokarmindagri supaya dalam waktu 6 bulan sesudah Rapat kerja I Bapenhar Kokarmindagri daerah Provinsi Daerah Istimewa Atjeh telah membentuk Pembina chusus Kokarmindagri pada tingkat bawahan.
  5. Demi mempertinggi Effisiensi, produktifitas kerja djalannya Republik Indonesia supaya pada Sekretariat Bapenhar Tk.I dan Tk.II ditempatkan seorang tenaga full timer.
  6. Bapenhar setempat supaya membina dan memberikan bantuan sebesar-besarnya pada PERZIWI sebagai organisasi sekeluarga guna mengaktifir kegiatanja

II. Exteren :

Korps harus setjara terus menerus, bahu membahu dan menjembangkan segala tenaga dan pikiran sebagai pionir dalam pelaksanaan REPUBLIK.

B. Mental/Ideologie Korps.

1. Demi adanya rasa solidaritas Korps supaya Bapenhar Pusat dalam waktu singkat dapat mengusulkan kepada Pemerintah cq. Menteri Dalam Negeri mengendalikan pangkat, tanda pengenal, tanda jabatan dan sebutan bagi Korps.
2. Untuk tetap adanya kontak antara Bapenhar Tk.I dengan Bapenhar Tk.II dan Ketjamatant supaya Bapenhar Tk.I :

- a. Sedapatnya mengadakan kunjungan setjara periedik ke Daerah.
- b. Mengadakan penerbitan berkala bulanan atau triwulan.
- 3. Kekarmindagri supaja setjara aktif melaksanakan
  - a. Mengadakan pendidikan, tjeramah, dakwah agama Islam pada hari tertentu.
  - b. Mengusahakan tempat pribadatan dalam lingkungan keraja.
  - c. Mengadakan sembahyang berdjumah.
- 4. Supaja Bapemhar berusaha menanamkan rasa kesadaran Korps (corps bewust) dan djiwa Korps (corps geest dengan menjebarlu setjara luas Doktrin Korps dan Pantja Iktikat Korps.

**C. Kesedjahteraan Korps.**

- 1. Bapemhar Tk.I dan Tk.II dalam waktu singkat supaja membentuk Jajasan Carya Dharma warga Kekarmindagri guna meningkatkan kesedjahteraan anggota Korps.
- 2. Untuk modal Jajasan supaja Kepala Daerah Tk.I dapat memberikan pindjaman tidak berbunga kepada Jajasan Carya Dharma baik untuk Tk.I maupun Tk.II
- 3. Guna adanya keseragaman sehingga dapat menimbulkan rasa kesatuan, solidaritas serta wibawa Korps agar Pemerintah dapat memberikan seragam dengan tanda pangkatnya kepada seluruh Karyawan.

**D. Saran-saran.**

- 1. Kepada Bapemhar Pusat diharapkan adanya suatu ketegasan tentang kedudukan Karyawan Departemen lain yang diperlukan pada Pemerintah Daerah seperti guru<sup>2</sup>, karyawan medis/kesehatan dan teknisi-technisi dalam Kekarmindagri.
- 2. Sebagai organisasi sekeluarga supaja PERTIWI dan IMAPPI selalu mengadakan hubungan timbal balik dalam memberikan layanan<sup>2</sup>, informasi<sup>2</sup> dan sebagainya.
- 3. Korps supaja dapat bekerja sama dengan organisasi-organisasi lainnya untuk tjetep tertjapainya tjipta<sup>2</sup> Korps.
- 4. Untuk memupuk selalu adanya hubungan kekeluargaan antara pembina dengan/dan yang dibina maupun antara organisasi induk dengan anak organisasi diharapkan pada Bapemhar Pusat untuk menambah keanggotaannya dengan Rektor I.I.P. maupun pada

Bapemhar Daerah menambah keanggotaannya dengan  
Direkteur A.P.D.N.

5. Mendesak Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh agar bentjana kebuk-karan jang telah menimpa kota Blang Pidie dinjatakan sebagai bentjana alam Nasional.
6. Sesuai dengan nama Korps Karyawan Pemerintahan Dalam Negeri supaja Bapemhar Pusat mengusulkan kepada Pemerintah cq. Menteri Dalam Negeri untuk merebah nama dari Departemen Dalam Negeri menjadi Departemen Pemerintahan Dalam Negeri.

BANDA ATJEH, 23 MARET 1969.-

An. Raker Bapemhar Kekarmindagri Propinsi  
Daerah Istimewa Atjeh;

K • t u a,

Sekretaris,

= ABNAWI HASJMY S.H. =

= T. HUSIN L.A. =

KEPUTUSAN-KEPUTUSAN RAPAT KERJA BAPEMHAIR KOKARMINDAGRI  
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ATJEH BIDANG PEMBINAAN SOSIAL  
POLITIK.

1. KOKARMINDAGRI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ATJEH, harus dapat mempertahankan diri sebagai golongan Karya murni non afiliasi, non ormas dan non-ABRI, jang operationilnya dilakukan setjara bertahap dan dimulai dengan penetapan bahwa Pengurus Bapemhar Kokarmindagri disetiap tingkatan harus terdiri dari pada anggota Korps jang tidak menjadi anggota dari sesuatu Parpol/Ormas jang berafiliasi atau bersedia menjatakan menarik diri dari keanggotaan Parpol/Ormas jang bersangkutan.
2. Kokarmindagri dalam Propinsi Daerah Istiimewa Atjeh harus segera ikut mengambil peranan aktif dalam Sekbergolkar disemua tingkatan.
3. Bapemhar2 dalam Propinsi Daerah Istiimewa Atjeh jang belum ada wakilnja dalam Lembaga Perwakilan Rakjat supaja segera naspardjuangkan penempatan wakilnja.
4. Pengisian kekosongan sesuatu djabatan Pemerintahan Dalam Negeri seperti Sekretaris Daerah, Assisten Wedana dan djabatan2 technis lainnya supaja diambil dari anggota Korps Karyawan Pemerintahan Dalam Negeri.
5. Mendesak Pemerintah Pusat cq. Menteri Dalam Negeri, djabatan2 BPN ditiap tingkatan Pemerintah Daerah supaja ditiadakan/dihapuskan.
6. Untuk penjemputan pembinaan tertib Pemerintahan didaerah perlu segera dikeluarkan pedoman jang tegas oleh tiap Departemen, mengenai pelaksanaan pembahagian tugas dalam Koordinasi jang sempurna, sehingga dapat memperlantjar pekerjaan dibidang masing2 instansi, baik sipil maupun HANKAM. Dalam hubungan ini agar diadakan regrouping fungsi demi terjadinya efficiency dan effektivitas kerja dalam tugas2 Pemerintahan negara, sehingga Pemerintah Daerah dapat ditempatkan pada proporsi dan posisi jang selajaknja, sesuai dengan kebidjaksanaan Pemerintah Pusat jang mendudukan Kepala Daerah sebagai Penguasa Tunggal didaerah hukumnya baik sebagai administrator pemerintahan maupun sebagai administrator pembangunan dan administrator komasyarakatan.
7. Petugas2 Pemerintahan Daerah jang berasal dari instansi diluar Departemen Dalam Negeri supaja dapat menjesuaikan diri dengan lingkungan tugas Pemerintahan Dalam Negeri.
8. Korps harus dapat mandalin lebih erat persatuan dan kesatuan, serta lebih meningkatkan kewaspadaan bersama akn kemungkinan adanya infiltrasi dari sisa2 G.30.S/PKI; karena adanya konjataan achir2 ini jang disinjalir mempunyai identitas kepada G.30.S/PKI dimana Laksus Pangkopamtib Daerah Atjeh telah melakukan tindakan pengamanan dan pengusutan terhadap oknum2 tersebut.
9. Mendesak kepada Pemerintah cq. Menteri Dalam Negeri untuk merealisir keputusan Rapat Kerja Kokarmindagri seluruh Indonesia jang berlangsung di Tjipajung dari tanggal 22 s/d 25 April 1968, dengan menjesuaikan kepada situasi dan kondisi di Propinsi Daerah Istiimewa Atjeh. Untuk itu supaja BAPEMHAIR KOKARMINDAGRI Propinsi Daerah Istiimewa Atjeh segera mematangkan perentjanaan dalam bentuk petunjuk2 technis, jang pengerahanya diperintji setjara sektoral dengan djadwal waktu jang tertentu.
10. Duduknja wakil2 Kokarmindagri didalam forum DPRD-GR, kegiatannja pertama-tama dan terutama diarahkan guna lebih mendjamin suksesnya pelaksanaan program dan kebidjaksanaan Pemerintah Daerah jang sedjurusan dan menundjang kemantapan terpeliharannya dan meningkatnja stabilitas politik dan ekonomi seperti jang dimaksudkan oleh Pemerintah. Untuk itu supaja Gubernur Kdh., Bupati/Wali Kota Kdh. selalu mengikut sertakan Bapemhar Kokarmindagri didalam merumus/menetapkan kebidjaksanaannja.

Banda Atjeh, 23 Maret 1969.-  
An.Raker Bapemhar Kokarmindagri Propinsi Daerah Istiimewa Atjeh.  
Ketua, Sekretaris,

RAPAT KERDJA BAPEMHA KARYAWAN PEMERINTAHAN DALAM  
NEGERI SEPROPIN SI DAERAH ISTIMEWA ATJEH  
DI BANDA ATJEH

P E R N J A T A A N

No. I/Raker-1969.

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

Dengan R<sup>h</sup>mat Tuhan Jang Maha Esa, kami para peserta Rapat Kerdja Badan Pembina Harian Korps Karyawan Pemerintahan Dalam Negeri Se Propinsi Daerah IstiMewa Atjeh di Banda Atjeh,

MENIMBANG : 1. bahwa Repelita adalah suatu usaha Nasional jang amat penting dan menjangkut kesedjahteraan seluruh bangsa Indonesia jang perlu diamankan dan disukseskan pelaksanaannja;

2. bahwa untuk dapat mendjaga dan mengarahkan serta memelihara setjara seksama seluruh kegiatan dari Korps Karyawan Pemerintahan Dalam Negeri dalam mengabdikan diri kepada Negara dan bangsa sebagai salah satu exponen utama dalam pengendalian Pemerintahan, perlu menjatakan suatu ketegasan sikap untuk melaksanakan dan mensukseskan rentjana pembangunan lima tahun baik Nasional maupun Daerah.

MEMPERHATIKAN : 1. djiwa dan materi dari pidato bapak Menteri Dalam Negeri, bapak Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah IstiMewa Atjeh, bapak Ketua DPRD-GR Propinsi Daerah IstiMewa Atjeh, dan bapak Panglima Ko dan I/Iskandarmuda selaku Ketua Muspida Propinsi Daerah IstiMewa Atjeh

2. djiwa dan materi dari pidato bapak Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah IstiMewa Atjeh pada pembukaan Raker Bapemhar Kokarmindagri dan Pertwi se Propinsi Daerah IstiMewa Atjeh pada tanggal 21 Maret 1969.

3. Kertas karya Binsospol Raker Bapemhar Kokarmindagri Propinsi Daerah IstiMewa Atjeh tanggal 22 Maret 1969

MENGINGAT : 1. Ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1966;  
2. Keputusan M.D.N. No. 5 thn. 1967;  
3. Keputusan M.D.N. No. 23 thn. 1967;  
4. Instruksi M.D.N. No. 18 thn. 1967.

MENDENGAR : Pandangan2/pendapat2/saran2/usul2, jang dikemukakan dalam Raker Bapemhar Kokarmindagri se Propinsi Daerah IstiMewa Atjeh tgl. 21 s/d 23 Maret 1969.

M E M U T U S K A N

MENJATAKAN : Pertama seluruh anggota Korps Karyawan Pemerintahan Dalam Negeri se Propinsi Daerah IstiMewa Atjeh mengikrarkan akan mensukseskan dan membaktikan diri serta ikut aktif dalam pelaksanaan RINPELITA baik jang bersifat Nasional maupun Daerah.

Kedua . . . . .

Kedua : untuk itu :

- a. supaja Korps Karyawan Pemerintahn Dalam Negeri baik wadah maupun anggeta-2nya harus murni dari unsur-2 Parpel/Ormas jang ber-affiliasi.
- b. supaja Pemerintah segera merealisir Keputusan2 Raker Bapenhar KOKARMINDAGRI se Indonesia jang berlangsung di Tjipajung dari tanggal 22 s/d 25 April 1968 dan keputusan2 Raker Bapenhar Kekarmindagri se Propinsi Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh dari tanggal 21 s/d 23 Maret 1969.

Banda Atjeh, 23 Maret 1969.

An. RAKER BAPENHAR KOKAHMINDAGRI SE PROP.DISTA

Ketua,

Sekretaris,

( ASNAWI HASJMY S.H. )

( P. HUSEN A.I. ).

Pernjataan ini disampaikan :

1. Bapak Presiden R.I. di Djakarta.
2. Bapak Menteri Dalam Negeri di Djakarta.
3. Bapak Gubernur Kepala Daerah Prop. Dista di Banda Atjeh.
4. Bapak Bupati/Walikota/Kepala Daerah dalam Prop.Dista dan Bapak Bupati Atjeh Tenggara di Kutatjane.
5. Bapemhar Kekarmindagri Pusat di Djakarta.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Lampiran V.

RAPAT KERJA KOKARMINDAGRI SEPROPINSI DAERAH  
ISTIMEWA ATJEH JANG BERLANGSUNG TANGGAL 21-  
s/d 23 MARET 1969.-

P E R N J A T A A H

Nomor : II/ Raker / 1969.-

Memperhatikan

: Angjuran Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Istiimewa Atjeh pada pembukaan Rapat Kerja Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Istiimewa Atjeh dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Madya seluruh Atjeh pada tanggal 20 Maret 1969 tentang pemberian bantuan terhadap musibah kebakaran jang diderita oleh masjaraikat/rakjat Blang Pidie tanggal 17 Maret 1969.

Menimbang

: Bahwa Korps Karyawan Pemerintahan Dalam Negari Propinsi Daerah Istiimewa Atjeh jang sedjina dengan doktrin Korps, marasa perlu memberi bantuan sekedar untuk meringankan penderitaan jang dialami oleh masjaraikat/rakjat Blang Pidie jang ditimpas musibah tersebut.

Mendengar

: Pendapat dan saran-saran dari peserta Rapat Kerja BAPERINAR KOKARMINDAGRI se Propinsi Daerah Istiimewa Atjeh.

M E M U T U S K A N

1. Menjatakan belasungkawa jang sedalam-dalamnya atas musibah jang nimpa masjaraikat/rakjat Blang Pidie tanggal 17 Maret 1969.
2. Menjatakan kesediaan dan keichikasan seluruh anggota KOKARMINDAGRI se Propinsi Daerah Istiimewa Atjeh untuk menjumbang bantuan uang sebagai berikut :
  - a. Setiap anggota golongan IV PGPS 1968 masing-masing ...Rp. 100,- (seratus rupiah).
  - b. Setiap anggota golongan III PGPS 1968 masing-masing ..Rp. 50,- (lima puluh rupiah).
  - c. Setiap anggota golongan II PGPS 1968 masing-masing ...Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah)
- jang akan dipoteng dari gadji bulan Mai 1969.
3. Meminta kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Istiimewa Atjeh, untuk membajarnya terlebih dahulu sebesar djumlah pemotengan tersebut dan mengatur teknis pelaksanaannya.

Banda Atjeh, 23 Maret 1969.-

An.RAKER BAPERINAR KOKARMINDAGRI SEPROPINSI DAERAH ISTIMEWA  
A T J E H .

Ketua,

( Asnawi Hasmy S. H. )

Sekretaris,

( F. Rusin A. I. )

Lampiran VI.

RAPAT KERJA KOKARMINDAGRI SEPROVINSI  
DAERAH ISTIMEWA ATJEH JANG BERLANGSUNG  
TANGGAL 21 s/d 23 MARET 1969 DI BANDA -

ATJEH.

R E S O L U S I

Nomor : III/Raker/1969.-

Menimbang

: Bahwa perkembangan dan persiapan-persiapan jang telah ada dalam Daerah-daerah bekas Kewedanaan-kewedanaan Gajo Luas dan Tanah Alas, demikian pula bekas Kewedanaan Bireun, telah memundukkan kesempuan dimekarikan menjadi Daerah Kabupaten.

Mengingat

1. Ketetapan MPRS No.XXI/MPRS/1966 ;
2. Undang-undang No.18 Tahun 1968.

Mendengar

: Pandangan dan usul peserta Rapat Kerja BAPENMAR KOKARMINDAGRI se Propinsi Daerah Istimeswa Atjeh tentang pemakaran Daerah-daerah Kabupaten dalam Propinsi Daerah Istimeswa Atjeh.

M E M U T U S K A N

Mendesak kepada Pemerintah Pusat untuk segera menetapkan Daerah-daerah :

1. Ex. Kewedanaan Tanah Alas / Gajo Luas.
2. Ex. Kewedanaan Bireun, masing-masing menjadi Daerah Kabupaten Atjeh-Tenggara dan Daerah Kabupaten Djewopa.

Banda Atjeh, 23 Maret 1969..

An. RAKER BAPENMAR KOKARMINDAGRI SEPROVINSI DAERAH

ISTIMEMA ATJEH.

Ketua,

Sekretaris,

( Asnari Hasjmy S.H )

( T. Husin A. I. )